



PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sabagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Chairul Asikin , bertempat tinggal di Jalan Soekarno -Hatta Nomor 26 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPUAN DANI,SH.M.Hum., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor :491/SK/X/2018/PN.Bgl.tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sabagai PENGUGAT;

LAWAN :

1. Susilawati, bertempat tinggal di Jalan Melur No. 16 Kel. Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSMALANETI,SH.&REKAN Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 539/SK/XI/2018/PN.Bgl., tertanggal 19 November 2018, selanjutnya disebut sabagai TERGUGAT 1;
2. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, tempat kedudukan Jalan S. Parman No. 6 Kota Bengkulu, sabagai TERGUGAT II;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, tempat kedudukan Jalan S.Parman No. 13 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI PARDALIYANTI,SH DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018, selanjutnya disebut sabagai TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 5 Nopember 2018 dalam Register Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN.Bgl., telah mengajukan gugatan sabagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :06462 SU No.00089/2012 (Dahulu M.03843/BUGST.1017/BU/1979) dengan luas 13.760 M2 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu dengan luas 13.760 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darius
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saleh.

2. Bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan izin garap tanah adat dari Dusun Besar Marga Proatin XII yang dibagikan oleh Depati Dusun Besar sejak Tahun 1974, dengan surat izin garap dari Depati Dusun Besar An. M Mahmud tanggal 8 Mei 1975 dan diketahui oleh Pasiran Kepala Marga Proetin XII yang ditanda tangan oleh Abu Hasan tanggal 9 Mei 1975, dengan Nomor surat 53/Sk/1975 serta diketahui oleh Camat Talang Empat an A. Syafri BA tanggal 21 Mei 1975 dengan regester surat no. 136. Serta diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Bengkulu Utara yang ditandatangani oleh Bapak Supriyadi, BA.
3. Bahwa Penggugat menggarap tanah kosong yang masih berupa hutan belukar yang terletak Dusun Besar Marga Proatin XII, Setelah dibersihkan tanah tersebut ditanami, pohon Mangga, Pohon Jengkol, kelapa dan berbagai macam sayuran.
4. Bahwa setelah lebih kurang 4 (empat) tahun Penggugat menggarap tanah tersebut, maka pada tahun 1979 Penggugat Mengajukan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Utara. Up. Kepala Sub. Agraria Arga Makmur di Bengkulu Utara, maka diterbitkan sertifikat Hak Milik atas Nama Penggugat dengan Nomor: M.03843/BUGST.1017/BU/1979(sekarang Nomor :06462 SU No.00089/2012) dengan luas 13.760 M2 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
5. Bahwa tanah seluas 13.760 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :06462 SU No.00089/2012 (Dahulu M.03843/BUGST.1017/BU/1979) yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagian besar sudah dialihkan kepada pihak pihak lain sebagai mana pada daftar peralihan hak sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10-09-2001 Nomor 71/2001 luas tanah 450 m2 Hak Milik No.M.01767,
2. Pada tanggal 08-03-2002 Nomor 28/2002 luas tanah 630 m2 Hak Milik No.M.01306,
3. Pada tanggal 08-03-2002 Nomor 29/2002 luas tanah 300 m2 Hak Milik No.M.01307,
4. Pada tanggal 08-03-2002 Nomor 30/2002 luas tanah 310 m2 Hak Milik No.M.01308,

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 08-03-2002 Nomor 31/2002 luas tanah 400 m2 Hak Milik No.M.01309,
6. Pada tanggal 9-03-2012 Nomor 00131 luas tanah 254 m2 Hak Milik No. M.016510,
6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1991 Penggugat membuat surat keterangan wakaf tanah yang bertujuan mewakafkan sebagian tanah tersebut untuk kepentingan Pembangunan Masjid Al-Iklas di Desa Sidomulyo dengan luas tanah 575 Meter dengan panjang 25 meter dan Lebar 23 meter, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Ikrar Wakaf dari Penggugat sebagai Wakif yang diterima oleh Drs. Rasikin sebagai Nazir yang disaksikan oleh Ny. Darmailis dan Dahilin serta diketahui oleh M. Nuh sebagai pembuat akta Ikrar wakaf Kecamatan Gading Cempaka. Kemudian dikeluarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf No.W2/011/K.1/I/1991 tanggal 2 Agustus 1991 dari Kepala Kantor Jurusan Agama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang ditandatangani oleh Drs. M. Nuh. Selaku urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu..
7. Bahwa Sehubungan dengan Pemberian Wakaf tersebut, Penggugat pernah menerima surat tanda penghargaan dari Camat Gading Gempaka Kota Bengkulu, tanggal 17 Juni 1991, sebahai Pewakaf Tanah untuk Pembangunan Masjid Al-Iklas di Desa Sidomulyo. Yang ditandatangani oleh Bapak Camat Drs. Mulyadi Wajis.
8. Bahwa pada awal Januari 2017, dimana datang menemui Penggugat yaitu Bapak Thamrin S dan Raswan sebagai Pengurus Mesjid Al-Iklas di Desa Sidolulyo untuk membicarakan tindak lanjut Tanah Wakaf yang pernah diberikan oleh Penggugat tahun 1991, Maka pada tanggal 30 Januari 2017, dibuat Akta Ikrar Wakaf Nomor Wa/1001/I/ tahun 2017 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakap ditandatangani oleh Beni Hutagalung, S.Ag., serta ditandatangani oleh Penggugat sebagai Wakif dan saudara Thamrin,S. Sebagi ketua Nazir dan saksi oleh Drh. Irianto Abdulah dan Raswan dari Pengurus Masjid Al-Iklas. Dengan luas tanah lebih kurang 860 M2 dengan batas-batas.batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Chairul Asikin/ Sutarno.
 - Sebelah Barat bertatasan Jalan.
 - Sebelah Utaran berbatasan dengan tanah R. Nunung.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.
9. Bahwa pada tanggal 07-09 2017 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu penerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 07040307 07156 Su Nomor 06153.atas pemecahan/pemisahan Sertikat Hak Milik Nomor. 06462 SU Nomor 06153 tanggal 11-07-2012, di mana tanah tersebut

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembangunan Masjid Al-Iklas terletak Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan luas 1.125 M2 dengan batas dalam peta tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah MH. No.0361.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Utara bertatasan R. Nanung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

10. Bahwa berdasar Peta batas tanah dari Masjid Al-Iklas tersebut tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa lokasi sertipikat Hak Milik No: 0361 dan Sertipikat Hak Pakai No.00019, berada sebagian di atas lokasi tanah milik Penggugat, berdasar Peta tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :06462 SU No.00089/2012 (Dahulu M.03843/BUGST.1017/BU/1979) .
11. Bahwa Penggugat Pernah menanyakan kepada pengurus Masjid Al-Iklas serta masyarakat Lingkungan siapa pemilik sertipakat Hak Milik NO. 0361 tersebut, karena pengurus Masjid Al-Iklas tidak ada yang mengetahui siapa pemilik Seripikat No.0361 tersebut, maka Penggugat membuat/memasang Papan Pengumuman di atas tanah sertipikat NO. 0361 yang isinya bahwa tanah ini adalah Hak Milik Penggugat atau dapat menghubungi Hp milik penggugat tapi semua tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut.
12. Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan Ke Badan Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 13 November 2017, untuk dapat dilaksanakan ukur ulang terhadap objek tanah yang terdaftar atas nama Chairul Asikin sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : M.03843/BUGST.1017/BU/1979 (sekarang Nomor : 06462 SU Nomor :00089/2012) dengan luas 13.760 M2 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
13. Bahwa setelah Kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu melaksanakan pengukuran ulang objek bidang tanah yang terdaftar atas nama Chairul Asikin sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 06462 SU No.00089/2012 (Dahulu M.03843/BU.GST.1017/BU/1979) Maka dibuat berita acara Pengukuran Ulang Nomor: 38 /BAPU-07-04XII/2017 tanggal 23 Januari 2018 di mana isi berita acara adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa permohoon pengukuran ulang berdasarkan permohonan Sdr. Chairul Asikin, dengan Hak mililik No:06462 SU No.00089/2012 (Dahulu .03843/BU. GST.1017/BU/1979) .
 2. Setelah dilaksanakan pengukuran ulang, sebagian tanah yang ditunjukan pemilik berada di atas sertifikat Hak Milik Nomor : 00361 GS.00341/1995 dan Hak Pakai Nomor : 00019SU.00406/2016.

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hasil berita acara yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan Mediasi sengketa tanah Kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 9 April 2017, akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian mediasi, tidak tercapai kata kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1 sedang Tergugat II tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi. Maka pada tanggal 13 September 2017 dengan Surat Nomor: /299/600-17.17/IX/2018 Kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menyatakan pelaksanaan mediasi gagal, kepada para pihak yang bersangkutan disarankan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut melalui jalur hukum.

15. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan surat permohonan kepada kantor pertanahan Kota Bengkulu, yang intinya :

1. Meminta hasil ukur ulang, berapa luas tanah di atas sertifikat Hak Milik No.00361 GS.00334/1995 dan Hak Pakai No. 00019 SU.00406/2014, yang terletak di atas tanah Hak Milik No.06426 SU N0.000889/2012 (dahulu M.03843/BU.GST.1017/1997).

2. Meminta Identitas pemilik Sertipikat Hak Milik No. 00361 GS. 00334/1995.

16. Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 9 Oktober 2019 Nomor. 335/6000-17.71/X2018 tersebut bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00361 Pemegang hak adalah Sdri Susilawati beralamatkan Jalan Melur No.16 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu,

17. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum, selalu membayar pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa tersebut sejak dari tahun 1991 sampai tahun 2018.

18. Bahwa karena tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghendari tanah objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain dan menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan maupun fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka untuk menegakan keadilan dan kebenaran serta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak-pihak, dengan ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Untuk memanggil para pihak-pihak guna didengarkan keterangannya di depan sidang pengadilan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00361 GS.00334/1995 Pemegang Hak Sdri. Susilawati, dan Hak Pakai No. 00019 SU.00406/2014, Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang terletak di atas tanah Hak Milik No.06426 SU No.000889/2012 (dahulu M.03843/BU GST.1017/1979), adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan/menyerahkan secara sukarela sebagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 00361 GS.00334/1995 dan Hak Pakai No. 00019 SU.00406/2014, yang terletak di atas tanah Hak Milik No.06426 SU No.000889/2012 (dahulu M.03843/BU GST.1017/1979), kepada Penggugat.
5. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Penguasaan dan penyerobotan tanpa alas hak dan tidak berdasar hukum terhadap objek sengketa.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (*lutvoerbaar bij voorrad*).
7. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), yang diletakan di atas tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan.
8. Menyatakan putusan serta merta dijalankan walaupun ada *verset*, banding, Kasasi para Tergugat.
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan memproses pembatalan Sertipikat Hak Milik No.00361 GS.00334/1995 Wati, dan Hak Pakai No.00019 SU.00406/2014, Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat 1 dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Hascaryo,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat I memiliki tanah di jalan timur Indah III yang mana sebagian tanah tersebut Tergugat I Kuasai, sebagian telah Tergugat di hibahkan untuk mesjid Al-Iklas, sebagian lagi telah Tergugat I jual kepada KANTOR BAHASA BENGKULU, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN yang beralamat di Kompleks LPMP Provinsi Bengkulu di jalan Zainul Arifin, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang beralamat di jalan S.Parman Nomor 6 Kota Bengkulu ;
4. Bahwa berdasarkan dari kedua dalil jawaban Tergugat I diatas Gugatan Penggugat dalam hal ini adalah salah dalam menentukan Subjek Hukumnya terhadap Tergugat II (ERROR IN PERSONA), seharusnya yang Penggugat jadikan sebagai Tergugat II adalah KANTOR BAHASA BENGKULU, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ;
5. Bahwa Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari tahun 1981 dan telah membuatkan sertifikatnya di tahun 1995, tanah tersebut selalu Tergugat I rawat dan pelihara tanpa ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, maka sangatlah tidak beralasan Penggugat tiba-tiba mengklaim bahwa tanah yang Tergugat I miliki tersebut adalah tanah milik Penggugat, bahkan masyarakat sekitar mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I ;
6. Bahwa Tergugat I awalnya telah membuatkan sertifikat tanah tersebut di tahun 1995 dengan Luas 6.294 M2 dan telah menjualnya sebagian kepada KANTOR BAHASA BENGKULU, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN dengan luas :

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.740 M2, dan menghibahkan sebagian lagi tanah tersebut kepada Masjid Al-Iklas jalan Timur Indah III No.29 RT III, RW. 01 sehingga tanah milik Tergugat I telah berkurang dengan sendirinya ;

7. Bahwa Penggugat mengakui objek tanah dalam gugatan A quo tersebut dengan luas 13.760 m2 sedangkan tanah milik Tergugat I awalnya berdasarkan sertifikat no : 00361 memiliki luas 6.294 m2, Dengan demikian berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 1, mengakibatkan gugatan penggugat salah mengenai jumlah luas tanah dalam objek sengketa (Error in objecta) karena jumlah luas tanah Tergugat I tidak sesuai dengan dalil pada objek tanah yang ada dalam gugatan Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat I telah menghibahkan sebagian tanah milik Tergugat I kepada mesjid Al-Iklas dengan demikian maka Penggugat haruslah membawa mesjid Al-Iklas sebagai Tergugat maka apabila tidak ditarik sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang Pihak ;
9. Bahwa luas tanah dalam dalil gugatan Penggugat adalah 13.760 m2 sedangkan luas tanah milik Tergugat I awalnya adalah 6.294 m2 maka dalam perkara A quo haruslah menarik pihak-pihak lain yang harus di tarik atau diikuti sertakan oleh Penggugat sebagai Tergugat maka apabila tidak ditarik mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang Pihak ;
10. Bahwa tanah milik Tergugat I adalah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan masjid dan tanah Nanung;

Dengan demikian objek tanah dalam gugatan A quo adalah tidak benar (Error In Objecta) oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah Ditolak;

11. Bahwa dalam Petitum poin 3 Penggugat menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik no. 00361 milik Tergugat I sebagai pemegang hak atas tanah adalah tidak sah secara hukum dan dalam hal ini Petitum Penggugat poin 3 sudah keluar dari konteks Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena dalam hal menyatakan sah atau tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) harus di Uji terlebih dahulu pada pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libels) karena dalil-dalil Gugatan yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat adalah Salah Pihak (Error in Persona) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak serta Penggugat salah dalam menentukan Objek tanah dalam Gugatan

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Error in Objecta) sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pengukuran ulang yang dimohonkan Sdr.Chairul Asikin, B.Sc sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang No.38/BAPU-07-04/XII/2017 tanggal 23 Januari 2018. Pengukuran ulang dilaksanakan **berdasarkan penunjukan batas bidang tanah oleh Sdr. Chairul Asikin, B.Sc.** dari hasil pengukuran tersebut di dapat hasil bahwa bidang tanah milik Sdr. Chairul Asikin, B.Sc berada di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 361 pemegang hak Sdri. Susila Wati dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 Pemegang hak An. Hidayatul Astar Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa perlu kami jelaskan pengukuran ulang berbeda dengan pengukuran guna pengembalian batas bidang tanah dimana pengukuran ulang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu didasarkan oleh **penunjukan batas oleh pemilik bidang tanah** akan didapat hasil sesuai dengan penunjukan patok batas bidang tanah, **sedangkan terhadap tanah milik penggugat belum pernah dilakukan pengembalian batas bidang tanah sesuai sertipikat hak milik atas tanah yang di miliki penggugat;**
4. Berdasarkan urain tersebut pada angka 3 (tiga) **hasil pengukuran ulang tidak dapat dijadikan dasar menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih hak atas tanah karena hasil yang didapat berdasarkan penunjukan patok batas oleh pemohon. Bahwa yang dapat menjadi dasar bahwa telah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah yang sudah bersertipikat adalah telah dilaksanakannya pengembalian batas bidang tanah;**

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada terhadap sertifikat hak milik yang dimiliki **penggugat tidak dapat dilaksanakan pengembalian batas bidang tanah** sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 06462, Surat Ukur Nomor : 00089/2012 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 03843/BU, GST No. 1017/BU/1979) hal ini didasarkan **pada Surat Ukur sertipikat tersebut pola garis batas bidang tanah digambarkan berupa garis putus-putus**. Penggambaran batas bidang tanah yang berupa garis putus-putus yang bermakna bahawa terhadap penunjukan batas bidang tanah pada saat pendaftaran hak atas tanah di tahun 1979 belum mendapatkan persetujuan pihak - pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan oleh penggugat (belum memenuhi asas *Contradiktur Delimitasi*). Bahwa sertipikat hak atas tanah yang dapat dilaksanakan pengembalian batas bidang tanah dimana **pada Surat Ukur sertipikat pola garis batas bidang tanah digambarkan tidak putus – putus** hal ini menegaskan bahwa penempatan batas bidang tanah telah mendapatkan persetujuan pihak - pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan (memenuhi asas *Contradiktur Delimitasi*);
6. Bahwa dalam petitum Penggugat Angka 9 (sembilan) yang meminta perintah pembatalan sertipikat Hak milik No.0361, GS No.00334/1995 dan Hak Pakai Nomor : 0019, Surat ukur No.00406/2014 kepada turut tergugat adalah sesuatu hal yang tidak berdasar dimana putusan mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik yang selengkapnya termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan duplik dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Tanah No.06462 dengan Gambar Setuasi No.1017.BU. tahun 1989 atas nama Chairul Asikin, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Adat tertanggal 8 Mei 1975 yang dibuat oleh M. Mahmud selaku Depati Dusun Bosar Marga Prostin XII Kecamatan Talang I, surat bukti sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-2A;
3. Fotocopy Surat izin mengerjakan menggarap tanah, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-2B;
4. Fotocopy Surat permohonan kepada gubernur kdh Tk.1 Up.Bapak Kepala Direktorat Agraria melalui bapak Bupati Kdh Tk II Bengkulu Utara Up.Kepala Sub Direktorat Agraria di Arga Makmur tertanggal 21-5-1979, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy Surat Pencatatan peralihan Hak, Hak lain-lain dan Penghapusannya (Perubahan), surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Surat Keterangan Wakaf, surat bukti ini tidak ada aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Surat IKRAR WAKAF tertanggal 17 Mei 1991, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Surat tanda penghargaan tertanggal 17 Juni 1991 yang dibuat oleh Drs. Mulyadi Wajis selaku Camat Gading Cempaka, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-7;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kelurahan tentang perwakafkan tanah Milik tahun 2017 yang dibuat oleh Aini,SE., selaku Kepala Kelurahan Sidomulyo, surat bukti ini tidak ada aslinya dan telah cap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-8;

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Akta Ikrar Wakaf No.W2/1/081/I/tahun 2017, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah cap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-9;
 11. Fotocopy Surat Sertifikat Tanda Hak Milik No.07156 atas nama Chairul Asikin, surat bukti ini tidak ada aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-10;
 12. Fotocopy Surat Pencetakan surat tanda terima dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-11;
 13. Fotocopy Hasil surat ukur ulang dari BPN Kota Bengkulu tertanggal 9 Oktober 2018, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-12;
 14. Fotocopy Surat Permohonan Mediasi sengketa tanah tertanggal 9 April 2018, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-13;
 15. Fotocopy Surat Undangan Mediasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Nangkulu Propinsi Bengkulu tertanggal 14 Mei 2018, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-14;
 16. Fotocopy Surat Pemberitahuan bahwa mediasi gagal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu tertanggal 13 September 2018, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P-15;
 17. Fotocopy Surat Lunas Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti P- 16;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama SUSILAWATI nomor 00361, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti T-1;
 2. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama SUSILAWATI nomor 00361, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti T-2;
 3. Fotocopy Surat Keterangan Wakaf tanah tertanggal 17 Mei 1991, surat bukti ini tidak ada aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti T-3;

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Pakai Tanah No.00019 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 06462,S.U No. 00089/2012 tanggal 11/07/2012 Pemegang Hak Sdr. Pak Chairul Aasikin, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 00019 Pemegang Hak Pemegang hak An. Hidayatul Astar Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dn kemudian diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 361 pemegang hak Sdri. Susilawati, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 06654 pemegang hak Sdri.Susilawati, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor : 06654 Pemegang Hak Sdri. Susilawati, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor:03/HP/BPN-07.04/2014 tanggal 07/04/2014 Tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu atas Tanah seluas 4.740 M² (empat ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotocopy Surat Akta Pelepasan Nomor : 13 tanggal 15 Januari 2013, surat bukti ini sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos dan kemudian diberi tanda bukti TT-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi Irianto Abdulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Chairul Asikin;
 - Bahwa saksi menjadi salah satu pengurus mesjid di mesjid Al-Iklas;
 - Bahwa tanah mesjid Al-Ikhlash terletak ditimur indah;
 - Bahwa saksi tinggal ditimur indah tahun 1991;
 - Bahwa awalnya tahun 1991 saya tinggal ditimur indah lalu pindah tugas ke rejang lebong;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua mesjid sejak tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun berapa mesjid al-ikhlas memperoleh tanah wakaf untuk pembangunan mesjid belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa pada saat menerima wakaf tanah dari Pak Chairul Asikin belum ada sertifikat hanya ada sertifikat induk saja atas nama Pak Chairul asikin;
 - Bahwa tahun 2016 saksi sudah pengurus mesjid Al-Ikhlash;
 - Bahwa tanah tanah mesjid al ikhlas dibuat sertifikat pada tahun 2017 surat dari kantor urusan agama agar segera membuat sertifikat;
 - Bahwa pada saat akan membuat sertifikat mesjid Al-Ikhlash saksi mengetahui luas tanahnya;
 - Bahwa sekarang tanah mesjid sudah mempunyai Sertifikat;
 - Bahwa pada saat akan membuat sertifikat saksi ikut membantu mengukur bersama orang Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Chairul Asikin pernah mengukur ulang tanah sertifikat induk miliknya;
 - Bahwa Sertifikat tanah mesjid Al-Ikhlash pecahan dari sertifikat induk pak Chairul Asikin;
 - Bahwa setahu saksi Pak Chairul Asikin pernah pasang plang atau batas tanah lalu dicopot oleh orang;
 - Bahwa BPN pernah melakukan ukur ulang kembali terhadap batas-batas tanah milik Pak Chairul Asikin atas permintaan Pak Chairul Asikin;
 - Bahwa hasil dari ukur ulang yang dilakukan oleh BPN dan ada sertifikat baru dari pecahan sertifikat induk tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 2017 baru saksi tahu ada sengketa tanah pak Chairul Asikin;
 - bahwa dari tahun 2001 sampai dengan sekarang tanah dilokasi dijadikan tempat potong sapi;

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Cipto yang sering menggarap tanah karena ada pondok;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Cipto yang tanam kelapa (nunggu tanah);
- Bahwa saksi dengar-dengar Pak Tarno yang menyuruh pak Cipto menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal pak Cipto hanya pernah dengar saja kalau Pak Tarno istri dari ibu Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada sertifikat lagi yang berbatasan dengan tanah mesjid tersebut yaitu pada saat Pengukuran ke 2 (dua) pak Pak Chairul Asikin ingin mengukur kembali tanah nya dan ada pecahan sertifikat lagi dalam sertifikat induk milik Pak Chairul Asikin;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi pemecahan sertifikat yang sekarang menjadi permasalahan tersebut sekitar tahun 2017 atas nama siapa tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui sebab hingga masalah sengketa tanah ini sampai naik ke Pengadilan karena ada masalah sengketa dan pak Pak Chairul Asikin ingin meluruskan dan menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan Pengukuran tanah ke-2 pada tahun 2017 saksi diajak Pak Chairul Asikin;
- Bahwa Pak Chairul Asikin melakukan pengukuran kedua karena mau tahu berapa sisa luas tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Pak Chairul Asikin sekitar 13.000 meter persegi;
- Bahwa seingat saksi ukuran tanah mesjid tersebut sekitar 1.123 meter;
- Bahwa tanah mesjid sekarang sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa pada saat membuat sertifikat tanah mesjid saksi menjadi saksi pada saat dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa setahu saksi ada orang BPN pada saat melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa yang menentukan batas-batas pada saat melakukan pengukuran tanah adalah oang BPN yang langsung menetapkan batas;
- Bahwa pada saat membuat sertifikat mesjid saksi ikut dalam proses pembuatan sertifikat mesjid tersebut dan Pak Chairul Asikin ada hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang yang memilik sertifikat ditanah tersebut selain pak Asikin;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Tarno;
- Bahwa saksi hanya tahu pak Cipto yang pernah menggarap tanah tersebut;

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Cipto pernah ukur tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada sertifikat tanah dalam sertifikat induk milik pak Pak Chairul Asikin;
 - Bahwa saksi dari tahun 1991 saksi sudah tinggal ditimur indah lalu pindah tugas kecurup dan tahun 2001 saksi kembali ke timur indah karena pindah tugas lagi ke Bengkulu dan sampai tahun 2016 saksi dinas masih tinggal di timur indah;
 - Bahwa seingat saksi tahun 2016 ditanah Pak Chairul Asikin sudah ada pohon kelapa;
 - Bahwa saksi ada mengetahui yang menanam pohon kelapa ditanah Pak Chairul Asikin dengar-dengar pak Cipto yang tanam kelapa;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ibu Susilawati dan Pak Tarno mewakafkan tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mana dulu pagar atau sertifikat disekitar tanah yang menjadi sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa buat sertifikat tidak tanda tangan batas;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Raswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah pensiunan telkom Bengkulu;
 - Bahwa saksi adalah Bendahara mesjid Al- Ikhlash;
 - Bahwa saksi tinggal ditimur indah dari tahun 1990;
 - Bahwa setahu saksi mesjid Al- Ikhlash mulai dibangun tahun 1991;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada sengketa tanah didekat mesjid Al-Ikhlash dengar-dengar dari masyarakat sekitarnya dan dari pengurus mesjid Al Ikhlash;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada sengketa tanah didekat tanah mesjid tersebut sekitar tahun 2017;
 - Bahwa pada tahun 2017 mesjid Al-Ikhlash membuat sertifikat bersama-sama pak Chairul Asikin;
 - Bahwa saksi juga ikut tanda tangan pada saat pembuatan sertifikat mesjid tersebut;
 - Bahwa saksi juga ikut ke BPN pada saat pembuatan sertifikat;
 - Bahwa pada akhir tahun 2017 Pak Chairul Asikin minta ukur ulang tanahnya dan saksi ikut mengukur tanah;
 - Bahwa saksi tidak terlalu persis mengetahui tanah milik siapa yang dilakukan pengukuran ulang tersebut, saksi hanya tahu berdasarkan dari sertifikat induk;

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal ditimur indah dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tanah kosong milik siapa yang berbatasan dengan mesjid Al-Ikhlas;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah sengketa tanah tersebut hanya tahu tanah yang yang diwakafkan tanah Pak Chairul Asikin;
- Bahwa saksi pernah mendengar pak Cipto yang merawat tanah didekat mesjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa menanam pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pak Tarno dan bu Susilawati;
- Bahwa yang memasang patok ditanah lokasi tersebut adalah Pak Chairul Asikin;
- Bahwa pada saat terjadi pemecahan sertifikat induk untuk pembuatan sertifikat tanah mesjid selama proses pembuatan sertifikat tidak ada orang yang keberatan atau sanggahan;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang dipermasalahkan adalah tanah samping sebelah timur dengan tanah yang sebelah utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi ingat Batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah : Sebelah barat berbatasan dengan mesjid, Sebelah selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong, Utara berbatasan dengan tanah ennarno
- Bahwa dilokasi tanah yang menjadi sengketa tanah tersebut belum ada kantor bahasa;
- Bahwa saksi tidak apakah tanah yang menjadi sengketa sudah memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Chairul Asikin masuk sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Chairul Asikin melakukan pengukuran ulang untuk kepentingan apa;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pengukuran tanah yang kedua yang diajukan oleh Pak Chairul Asikin adalah dari pihak mesjid;
- Bahwa orang BPN tidak bilang ada sertifikat Cuma ukur saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada sengketa tanah baru-baru ini;
- Bahwa saksi mengetahui sengeta tanah tersebut dari cerita pak Chairul Asikin (pengurus mesjid lama);
- Bahwa Pak Chairul Asikin tinggal dipondok kelapa;

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anah sertifikat mesjid adalah pecahan dari sertifikat induk tanah Pak Asikin;
- Bahwa setahu saksi Mesjid dapat juga wakaf tanah dari ibu Susilawati;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Tergugat 1 sebagaimana tersebut diatas, Tergugat 1 untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Drs. Hidayatul Astar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa pada tahun 2012 kantor bahasa membeli tanah dengan ibu Susilawati;
 - Bahwa kantor bahasa dibawah departemen Kementrian bukan dibawah kantor Pemerintah propinsi Bengkulu;
 - Bahwa yang melakukan pembelian tanah dengan ibu Susilwati adalah Kementrian langsung yang melakukan pembelian dengan ibu Susilawati;
 - Bahwa luas tanah yang telah dibeli kementrian tersebut adalah 4740 meter persegi;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T1 yang dijadikan bukti dalam perkara ini berupa sertifikat tanah;
 - bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian dari kementrian tersebut;
 - Bahwa struktur kantor bahasa Bengkulu unit pelaksana teknis kebudayaan dibawah pemerintah pusat bukan daerah;
 - Bahwa kantor bahasa tidak dibawah dinas pendidikan Nasional provinsi Bengkulu akan tetapi dibawah kementrian;
 - Bahwa yang menunjuk saksi untuk melakukan pembelian tanah tersebut adalah Menteri Pendidikan dan kebudayaan;
 - Bahwa pada saat proses jual beli tanah saksi mengikuti proses jual beli tanah kantor bahasa;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi beli tanah saksi cek terlebih dahulu cek surat-surat mulai dari BPN sampai kekantor kelurahan dan pak RT setelah dipelajari baru kami beli;
 - Bahwa pada saat membeli tanah kantor bahasa tersebut sesuai dengan sertifikat induk dan sama dengan batas-batas yang tertera di dalam sertifikat induk tersebut;
 - Bahwa pembelian tanah kantor bahasa tersebut menggunakan pakai dana APBN untuk beli tanah kantor bahasa tersebut;

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan kerja dengan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi Bengkulu;
- Bahwa nama Sertifikat yang tertera didalam sertifikat kantor bahasa tersebut adalah kementrian kebudayaan provinsi Bengkulu Republik Indonesia;
- Bahwa dasar saksi bertindak untuk melakukan pembelian kantor bahasa tersebut adalah surat kementrian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembelian tanah untuk kantor bahasa ada yang memberikan kuasa kepada saksi dalam hal pembelian tanah tersebut adalah dari Menteri Pendidikan Kebudayaan yang mengkuasakan kepada saksi;
- Bahwa pada saat dipecah tidak ada pihak yang keberatan terkait tanah kantor bahasa tersebut;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut saksi melihat sertifikat induk tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian tanah kantor bahasa tersebut saksi ada melakukan survei terlebih dahulu;
- Bahwa seingat saksi pada saat membeli tanah tersebut tidak ada patok dan tanah tersebut tidak dikuasai orang lain;
- Bahwa tidak ada bukti penguasaan fisik pada saat akan dibeli cuma ada pohon kelapa saja;
- Bahwa saksi pernah tanyakan siapa yang menanam pohon kelapa tersebut dan dijawab oleh warga sekitar kalau pohon kelapa ditanam oleh ibu Susilawati;
- Bahwa pada saat akan melakukan pembelian tanah tersebut saya ada menyuruh staf saksi yang melapor ke RT, RW, lurah, Camat sampai ke BPN untuk memastikan tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa tanah kantor bahasa ada yang menjaganya;
- Bahwa tanah kantor bahasa tersebut ada diberi batas;
- Bahwa pada saat diberi batas tanah tersebut saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa pada tahun 2012 dibeli tanah tersebut rencana mau dibangun kantor balai bahasa;
- Bahwa Sertifikat asli ada dikantor bahasa di Jakarta;
- Bahwa tanah kantor bahasa tersebut dibeli tidak didepan PPAT;
- Bahwa tanah kantor bahasa tersebut dibeli sekitar 1(satu) mliyar lebih;
- Bahwa NJOP pada saat melakukan pembelian tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bhwa saksi tidak ada menanyakan berapa NJOP tanah pada saat akan melakukan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah dikantor bahasa;

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut perwakilan dari anaknya ibu Susilawati yang datang negoisasi dikantor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik siapa yang tanah yang saksi beli tersebut luas sertifikat induk tersebut adalah 6000 meter persegi milik dari Ibu Susilawati;
 - Bahwa saksi menanyakan langsung kepada ibu Susilawati terkait kepemilikan tanah tersebut dan dijawab sama ibu Susilawati bilanganya milik sendiri;
 - Bahwa susilawati menunjukkan sertifikat tanah tersebut didepan saksi;
 - Bahwa pada tahun 2013 dilakukan pemecahan sertifikat induk milik ibu Susilawati tersebut;
 - Bahwa dasar pemecahan sertifikat karena sudah membeli setelah membayar ada dan ada sertifikat induk;
 - Bahwa nomor sertifikat yang telah dipecah tersebut adalah 7040019 dan luas tanahnya sekitar 4 ribuan meter persegi;
 - Bahwa pada saat sudah dipecah sertifikat tidak ada pihak yang keberatan atau komplain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa timbul gugatan atas tanah yang telah saksi beli tersebut;
 - Bahwa saksi belum pernah jumpa dengan Pak Chairul Asikin;
 - Bahwa saksi dinas dibengkulu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dinas dibengkulu tidak ada masalah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulannya;
2. Saksi DAHILIN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan :
- Bahwa saksi tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah ibu Susilawati disebelah timur;
 - Bahwa saksi membeli tanah yang berbatasan dengan tanah ibu Susilawati pada tahun 1981 lalu saksi garap sendiri;
 - Bahwa seingat saksi pak Tarno sering melihat tanah milik ibu Susilawati tersebut tapi tidak pernah kerja (beres-beres);
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus tanah milik ibu Susilawati adalah pak Cipto yang menunggu dan menggarap tanah milik ibu Susilawati tersebut;
 - Bahwa seingat saksi tanah ibu Susilawati dengan tanah Pak Chairul Asikin berdekatan;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T-3 yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa tanah mesjid sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa dibuat sertifikat tanah mesjid pada tahun 2017 karena ada pembuatan sertifikat gratis dari Kementerian Agama waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah mesjid didapat dari tanah wakaf dari tanah Pak Tarno dan pak Pak Chairul Asikin;
- Bahwa Pak Tarno dulu yang mewakafkan tanah terlebih dahulu dikarenakan tanahnya masih kurang lalu pak Pak Chairul Asikin mewakafkan tanahnya untuk tanah mesjid Al-Iklas;
- Bahwa Pak Chairul Asikin mewakafkan tanahnya pada tahun 2017;
- Bahwa seingat saksi ada 2 orang orang yang mewakafkan tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak ada orang lain yang mewakafkan tanah selain Pak Tarno dan pak Pak Chairul Asikin;
- Bahwa setahu saksi benar tanah pak Pak Chairul Asikin dan tanah Pak Tarno bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak Pak Chairul Asikin menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi tahun 1984 tau tahu 1985 sudah ada pagar tembok dilokasi tanah yang masuk dalam sengketa;
- Bahwa yang tembok adalah tanah miliknya Pak Tarno;
- Bahwa saksi ikut menandatangani wakaf tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- bahwa dari tahun 1987 saksi tinggal berdepanan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat wakaf tanah Pak Tarno saksi menyaksikan langsung, diketahui pak Pak Chairul Asikin dan tidak ada masalah;
- Bahwa ukuran tanah yang diwakafkan oleh Pak Tarno seluas 13x25 meter;
- Bahwa pada saat Pak Tarno mewakafkan tanah disaksikan oleh tokoh masyarakat;
- Bahwa lama jarak dari Pak Tarno mewakafkan tanahnya dengan Pak Chairul Asikin yang juga mewakafkan tanahnya tersebut adalah 2 bulan baru Pak Chairul Asikin mewakafkan tanahnya;
- Bahwa tanah Pak Tarno sudah ada patoknya;
- Bahwa pada saat saksi pindah ke timur indah yang berdepanan dengan tanah yang jadi sengketa apakah saat itu tanah Pak Tarno dan tanah Pak Chairul Asikin belum ada sertifikat;
- Bahwa tanah pak Tarno ditembok pada tahun 1984 atau tahun 1985;

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar tembok tanah Pak Tarno pernah dibongkar dan dibangun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam tanah Pak Tarno masuk tanah Pak Chairul Asikin;
- Bahwa pak Tarno dan ibu Susilawati masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah milik ibu Susilawati ada dijual atau telah dipecah sertifikat tanahnya;
- Bahwa setahu saksi ada plang kantor kementerian Pendidikan dan kebudayaan (kantor bahasa) ditanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah sertifikat tanah milik Pak Chairul Asikin ataupun tanah milik ibu Susilawati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah baik tanah Pak Chairul Asikin maupun tanah ibu Susilawati;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;
- 3. Saksi CIPTO DIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan tentang ianya pernah mengurus tanahnya susilawati yang menjadi sengketa sekarang ini;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pak Chairul Asikin;
 - Bahwa saksi kenal ibu Susilawati;
 - Bahwa saksi mengenal ibu Susilawati karena saksi menunggu tanahnya;
 - Bahwa saksi menunggu tanah ibu Susilawati pada tahun 1980;
 - Bahwa pada saat saksi menunggu tanah ibu Susilawati yang saksi lakukan adalah menanam pohon kelapa;
 - bahwa saksi yang memagar tanah ibu Susilawati sebelum tinggal disana;
 - Bahwa pada saat saksi tinggal ditanahnya ibu Susilawati mesjid baru dibangun;
 - Bahwa pada saat saksi membangun pagar pada tanah ibu Susilawati pak Chairul Asikin tidak pernah datang;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali buat pagar ditanah ibu Susilawati tersebut;
 - Bahwa saksi membuat pagar sampai 3 (tiga) kali karena pagar yang saksi bangun ambruk pada tahun 1984, ambruk lagi tahun 2000 dan ambruk lagi tahun 2006 karena gempa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tinggal ditempat pak Tarno;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah Pak Tarno ada diwakafkan untuk mesjid dari karena pengurus mesjid;

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memagar tanah ibu Susilawati pada waktu tidak ada yang pihak yang komplain atau keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah ibu Susilawati tersebut;
- Bahwa saksi mau menjaga tanah milik ibu Susilawati karena ada perjanjian lisan akan dikasih tanah sama ibu Susilawati;
- Bahwa saksi tinggal ditanah milik ibu Susilawati dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000an;
- Bahwa sebelum tinggal ditanahnya ibu Susilawati saksi tinggal dicengri;
- Bahwa pohon kelapa yang saksi tanam ditanahnya ibu Susilawati banyaknya saksi lupa;
- Bahwa selain pohon kelapa ada pohon rambutan yang saksi tanam;
- Bahwa pada saat mesjid dibangun saksi ikut membantu pembangunan mesjid pada tahun 1980 tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah mesjid didapat dari sebagian dari tanah Pak Chairul Asikin sebagian dari tanah pak Tarno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Chairul Asikin cuma tahu dengan ponakan-ponakannya;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah Pak Chairul Asikin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada orang BPN datang memeriksa batas-batas tanah milik ibu Susilawati;
- Bahwa tanah Pak Chairul Asikin tidak masuk didalam batas tanah pak Tarno;
- Bahwa saksi tahu tanah pak Tarno dijual karena melihat dari plangnya dijual;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah milik pak Tarno belum ada plang tanah yang mau dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang membeli tanah Pak Tarno dari kantor bahasa;
- Bahwa tanah ibu Susilawati sekarang sudah ada yang dijual sebagiannya;
- Bahwa saksi ingat batas-batas tanah milik susilawati adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan pagar, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Tarno yang dibeli balai bahasa;
- Bahwa luas tanah Pak Chairul Asikin yang diwakafkan untuk mesjid saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa yang menguasainya adalah ibu Susilawati;
- Bahwa pada tahun 1980 lokasi tanah sudah ada jalan;

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diwakafkan sama pak Tarno sekarang sudah dibangun tempat wudhu;
- Bahwa saksi tidak berapa luasnya tanah ibu Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Tarno mewakafkan tanahnya untuk mesjid dari Dailihi (pengurus mesjid);
- Bahwa tanah Pak Tarno dan tanah Pak Chairul Asikin kosong sekarang ini;
- Bahwa tidak ada yang menempati tanah ibu Susilawati sekarang ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat tertanggal 23 Mei 2019 dan Tergugat 1 tertanggal 23 Mei 2019 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Penguasaan dan penyerobotan tanpa alas hak dan tidak berdasar hukum terhadap tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh karena itu Penggugat menyatakan secara hukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk mengembalikan/menyerahkan secara sukarela sebagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 00361 GS.00334/1995 dengan pemegang Hak Sdri. Susilawai dan Hak Pakai No. 00019 SU.00406/2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu (Tergugat II) yang terletak di atas tanah Hak Milik Penggugat yang sudah bersertifikat dengan Nomor : 06426 SU No.000889/2012 (dahulu M.03843/BU GST.1017/1979) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan luas 13.760 M2 dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darius, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasan, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saleh;

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1 menyangkal Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 telah membeli tanah tersebut dari tahun 1981 dan telah membuatkan Sertifikat tahun 1995 dengan Nomor Sertifikat No.00361 dengan luas 6.294 M2 dan telah menjualnya sebagian kepada KANTOR BAHASA BENGKULU, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN dengan luas : 4.740 M2, dan menghibahkan sebagian lagi tanah tersebut kepada Masjid Al-Iklas jalan Timur Indah III No.29 RT III, RW. 01.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyangkal Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan hasil pengukuran ulang tidak dapat dijadikan dasar menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih hak atas tanah karena hasil yang didapat berdasarkan penunjukan patok batas oleh pemohon. Bahwa yang dapat menjadi dasar bahwa telah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah yang sudah bersertipikat adalah telah dilaksanakannya pengembalian batas bidang tanah dan terhadap sertipikat hak milik yang dimiliki penggugat tidak dapat dilaksanakan pengembalian batas bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 06462, Surat Ukur Nomor : 00089/2012 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 03843/BU, GST No. 1017/BU/1979) hal ini didasarkan pada Surat Ukur sertipikat tersebut pola garis batas bidang tanah digambarkan berupa garis putus-putus. Penggambaran batas bidang tanah yang berupa garis putus-putus yang bermakna bahwa terhadap penunjukan batas bidang tanah pada saat pendaftaran hak atas tanah di tahun 1979 belum mendapatkan persetujuan pihak - pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan oleh penggugat (belum memenuhi asas *Contradiktur Delimitasi*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 31 Januari 2019 tetap pada Gugatannya dan Tergugat 1 serta Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik akan tetapi dipersidangan menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat wajib membuktikan dalil yang telah dibantah oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1- sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan 3 (tiga) orang

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, begitu juga dengan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai-berikut :

1. Apakah tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 06426 SU No.000889/2012 (dahulu M.03843/BU GST.1017/1979) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan luas 13.760 M2 atas nama Chairul Asikin (Penggugat) dengan batas-batas sebagaimana tersebut telah diserobot oleh Tergugat 1 dan Tergugat II dengan tanpa alas hak dan tidak berdasar hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Bukti Surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1,P-2A, P-2B,P-3, yang diajukan Penggugat dapat diketahui tentang asal usul Penggugat yang bersertifikat No. 06462 seluas 13.760 M2 tersebut yang sebelumnya diperoleh berdasarkan izin garap tanah adat dari Dusun Besar Marga Proatin XII yang dibagikan oleh Depati Dusun Besar sejak Tahun 1974, sedangkan Bukti Surat bertanda P-4,P-5,P-6,P-10 tidak ada aslinya, maka Bukti Surat tersebut dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sedangkan Bukti Surat bertanda P-11 sampai dengan P-15 dari isinya dapat diketahui Penggugat meminta dilaksanakan pengukuran ulang terhadap tanah miliknya yang terletak di Desa Sidomulyo maupun tanah miliknya Susilawati (Tergugat 1) dan dari hasil Berita Acara Pengukuran Ulang No.38/BA.PU-07-04/XII/2011 tertanggal 23 Januari 2018 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menyatakan setelah dilaksanakan pengukuran ulang sebagian tanah yang ditunjukan pemilik berada diatas Sertifikat Hak Milik 00361 GS 00341/1995 dan Hak Pakai No.00019 SU.00406/2014;

Menimbang, bahwa kalau dicermati hasil Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut sebagian tanah yang mana milik Penggugat berada di diatas Sertifikat Hak Milik 00361 GS 00341/1995 dan Hak Pakai No.00019 SU.00406/2014 yang dipermasalahkan oleh Chairul Asikin (Penggugat), hal ini perlu pembuktian lebih lanjut misal Penggugat menghadirkan saksi Asrofi selaku Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang melakukan pengukuran pada waktu itu, namun demikian tidak pernah dihadirkan dipersidangan, melainkan hanya 2 orang saksi yaitu Irianto Abdullah dan Raswan yang hanya menerangkan sepanjang mengetahui adanya pengukuran ulang dari orang BPN terhadap tanah Chairul Asikin (Penggugat);

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta dalam perkara ini masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat 1 telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka sebagaimana tersebut didalam Surat Bukti bertanda P-1 Sertifikat No. 06426 dan Surat Bukti bertanda T-1 Sertifikat No.00361 dan dari fakta persidangan terungkap sebagian tanah Tergugat 1 (Susilawati) telah dijual kepada KANTOR BAHASA BENGKULU, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN dengan luas : 4.740 M2., (Tergugat II namun tidak pernah hadir dipersidangan) sebagaimana bukti surat bertanda T-4 Sertifikat No.00019 status Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa apabila diteliti bukti surat produk T-1 berupa Sertifikat No.000361 atas nama Susilawati (Tergugat 1) dapat diketahui asal muasal tanah Tergugat 1 seluas 16.294 M2 (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat meter bujur sangkar berasal dari tanah pertanian yang kemudian dilakukan pendaftaran pertama di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kota Bengkulu untuk pemberian Hak Milik terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-4 berupa Sertifikat No.00019 yang diajukan oleh Tergugat 1 yang apabila dihubungkan bukti surat bertanda TT-1 sampai TT-7 yang diajukan Turut Tergugat (Kantor Peranahan Kota Bengkulu) dapat diketahui Tergugat 1 (Susilawati) telah menjual sebagian tanahnya yang bersertifikat No.000361 yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Cempaka Gading kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu seluas seluas 4.740 M2, dan tanah tersebut dalam keadaan kosong belum ada bangunan hanya terdapat beberapa pohon kelapa yang ditanam saksi Cipto Diharjo sebagai orang yang menunggu tanah Tergugat 1 pada waktu itu dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Irinto Abdullah juga mengetahui pohon kelapa tersebut ditanam oleh saksi Cipto Diharjo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 15 Maret 2019 oleh Majelis Hakim mengenai objek tanah sengketa memang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan diatas tanah Objek sengketa dipagar dengan kawat dan terdapat beberapa pohon kelapa dan Mesjid Al-Iklas didaerah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya sebagian tanah milik Penggugat yang berada diatas Sertifikat Hak Milik 00361 GS 00341/1995 dan Hak Pakai No.00019 SU.00406/2014 karena batas-batas tanah masing milik Penggugat maupun Tergugat 1 telah sesuai sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Tanah mereka masing-masing, hal ini

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dengan kata lain tidak ada perbedaan mengenai batas-batas tanah antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat 1 maupun tanah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu seluas seluas 4.740 M2 yang telah dijual Susilawati (Tergugat 1) dan selain itu juga para saksi baik dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat 1 sama-sama menerangkan pada pokoknya mereka mengetahui tanah milik Penggugat dan tanah miliknya Tergugat 1 bersebelahan dan mereka juga mengetahui Susilawati (Tergugat 1) telah menjual sebagian tanah kepada Kantor Bahasa (Tergugat II), oleh karena itu Tergugat 1 dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara dengan cara menyerobot atau mengambil sebagian tanah Penggugat sebagaimana dalil pokok Gugatan Penggugat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian seluruh petitum dari Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lain yaitu P-7,P-8,P-9 yang diajukan Penggugat hanya menjelaskan tentang adanya sebagian tanah Penggugat diwakafkan kepada Mesjid Al-Iklas seluas 1.125 M2 hal ini diterangkan oleh saksi dari Penggugat maupun Tergugat 1 dipersidangan dan untuk diberilah penghargaan kepada Chairul Asikin (Penggugat) dari Camat Gading Cempaka Bengkulu sebagai Pewakaf Tanah untuk Pembangunan Mesjid Al-Iklas di Desa Sidomulyo, begitu juga bukti P-16 hanya mengenai pembayaran pajak tanah Penggugat saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 283 R.Bg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Jum,at tanggal 14 Juni 2019 oleh kami, Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata,SH.MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1 tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat serta Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandar Dinata,SH.MH.

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)